



PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxx, RT.007 RW.002, xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik yulianew1107@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxx, RT.006 RW.002, xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno



hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 29 April 2016, pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a) Tergugat sering memaksa Penggugat untuk menyetujui dan menandatangani surat pinjaman hutang, bahkan Tergugat sering mengancam akan menyakiti Penggugat jika Penggugat menolak kemauan Tergugat tersebut;
 - b) Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras, yang hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika Penggugat berusaha menasihati Tergugat supaya Tergugat berhenti melakukan perbuatan tersebut;
 - c) Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama setiap kali Tergugat marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Who



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxx, RT.007 RW.002, Kelurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak orang tua telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno



(ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik yulianew1107@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 04 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa baru berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan sampai saat ini;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kapanewon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 03 Januari 2025, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dzalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyampaikan baru berpisah rumah dengan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan dan menyatakan ingin mencabut perkara gugatannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Who